



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POLEMIK PENETAPAN LABEL HALAL INDONESIA

Trias Palupi Kurnianingrum

Peneliti Madya

trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah secara resmi telah mengambil alih penerbitan sertifikasi halal yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). BPJPH dibentuk berdasarkan amanah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal) dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) UU Jaminan Produk Halal mengamanahkan pemerintah untuk membentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Pasal 6 UU Jaminan Produk Halal sudah menegaskan bahwa BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri hingga melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI.

Berdasarkan amanah UU Jaminan Produk Halal, maka sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan ragam produk yang digunakan oleh masyarakat kini berada di tangan BPJPH. Ketentuan ini pula yang mendasari BPJPH untuk menetapkan bentuk label halal yang berlaku secara nasional. Akan tetapi sayangnya perubahan label halal Indonesia yang berlaku nasional per 1 Maret 2022 telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena bentuknya yang jauh berbeda dari label sebelumnya, dan dianggap tidak menunjukkan kata "halal". Tidak hanya itu, perubahan label juga dikhawatirkan oleh pelaku usaha akan berpengaruh terhadap biaya atau pengurusan sertifikasi. Terkait dengan hal tersebut, Kepala BPJPH Kemenag menjelaskan bahwa label baru tidak akan berdampak pada biaya atau pengurusan sertifikasi. Para pelaku usaha yang masih memiliki kemasan lama dengan label halal MUI diperkenankan untuk menghabiskan stok lama hingga tahun 2026. Setelah itu, pelaku usaha diwajibkan untuk segera menyesuaikan pencantuman label halal baru sebagaimana diatur di dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Sementara terkait polemik perubahan label halal baru, Kepala BPJPH Kemenag menjelaskan bahwa secara filosofi label baru mengadaptasi nilai-nilai ke Indonesian. Huruf Arab penyusun kata halal yang terdiri atas "Ha", "Lam Alif", dan "Lam" disusun dalam bentuk menyerupai gunung pada wayang. Gunung menggambarkan bahwa semakin tinggi

ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengerucut atau semakin mendekat pada Sang Pencipta. Sementara motif surjan pada label halal mengandung makna filosofis. Bagian leher surjan memiliki kancing 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) biji menggambarkan rukun iman. Motif lurik sejajar satu sama lain mengandung makna sebagai pemberi batas yang jelas. Tidak hanya itu, warna ungu mempresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin dan daya imajinasi. Meskipun menuai polemik, Kemenag beranggapan bahwa makna yang terkandung pada bentuk dan warna label halal sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia yakni untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Indonesia sebagaimana diamankan dalam Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal.

Terlepas dari polemik yang ada, label halal merupakan hal penting yang harus dicantumkan dalam sebuah produk. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak-hak konsumen muslimin terhadap produk tidak halal. Oleh karena itu, sosialisasi sangat dibutuhkan. Tidak hanya dalam negeri namun luar negeri (internasional) dikarenakan halal saat ini telah menjadi standar yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi Kementerian Agama terkait perpindahan kewenangan dalam mengeluarkan sertifikasi halal.

Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Agama untuk segera melakukan sosialisasi terkait penetapan label halal. Hal ini penting dilakukan mengingat label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH diinterprestasikan dan dimaknai berbeda-beda oleh sejumlah pihak.

Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama untuk dapat membantu atau memudahkan UMKM dalam mendapatkan sertifikasi produk halal. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 44 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja yang menjamin kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

Sumber

Republika, 14 dan 19 Maret 2022;
Media Indonesia, 15, 16, 20, dan 22 Maret 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022